KABAR BAIK, SUKOHARJO BAKAL PUNYA PERPUSTAKAAN 2 LANTAI FASILITAS LENGKAP

Sumber Gambar:
https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/02/20250226113926-perpustakaan-sukoharjo-1.jpeg?quality=60

Isi Berita:

Esposin, SUKOHARJO–Kabupaten Sukoharjo bakal memiliki perpustakaan dua lantai senilai Rp10 miliar yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata literasi baru di Kabupaten Jamu. Perpustakaan akan dibangun di Mandan, Kecamatan Sukoharjo, pada 2025 ini.

Pembangunan infrastruktur publik ini disambut baik pegiat literasi. Diharapkan perpustakaan baru ke depan dapat menggaungkan minat baca masyarakat Sukoharjo.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sukoharjo Proboningsih Dwi Danarti menyampaikan selama ini Sukoharjo belum memiliki layanan perpustakaan yang representatif. Ruang perpustakaan yang ada saat ini tak mampu menampung jumlah pengunjung lebih dari 50 orang. Jika jumlah pengunjung yang datang melebihi kapasitas, terpaksa petugas meminta mereka mengakses layanan perpustakaan secara bergantian.

“Saat ada outing class dari sekolah misalnya, kami harus membagi waktu agar tidak berbarengan karena ruang perpustakaan belum representatif,” ucap perempuan yang akrab disapa Probo itu, Jumat (21/2/2025).

Atas kondisi itu Dispusip berkomunikasi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo untuk membahas rencana pembangunan gedung perpustakaan pada 2024 lalu. Dari komunikasi

itu muncul kesepakatan untuk mengajukan usulan pembangunan gedung perpustakaan kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Pada akhirnya Sukoharjo menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang diberi bantuan dana pembangunan perpustakaan oleh Perpusnas senilai lebih kurang Rp10 miliar.

Setelah mendapat kepastian Sukoharjo bakal memperoleh anggaran pembangunan gedung perpustakaan, Dispusip membuat detail enginering design (DED) pembangunan gedung perpustakaan pada tahun yang sama, 2024.

"DED pembangunan gedung perpustakaan sudah rampung. Gedung perpustakaan akan dibangun di Kelurahan Mandan. Tahun ini pembangunan konstruksi fisik mulai dikerjakan diawali dengan proses lelang. Saat ini, masih proses lelang jasa pengawas pekerjaan. Kemungkinan lelang pembangunan fisik gedung perpustakaan pada Maret atau April," terang Probo. (R Bony Eko Wicaksono)

Sumber Berita:

1. https://solopos.espos.id/kabar-baik-sukoharjo-bakal-punya-perpustakaan-2-lantai-fasilitas-lengkap-2064635, "Kabar Baik, Sukoharjo bakal Punya Perpustakaan 2 Lantai Fasilitas Lengkap", tanggal 26 Februari 2025.
2. https://solo.tribunnews.com/2025/02/18/pemkab-sukoharjo-segera-realisasikan-pembangunan-gedung-perpustakaan-persiapkan-dana-rp-248-juta, "Pemkab Sukoharjo Segera Realisasikan Pembangunan Gedung Perpustakaan Persiapkan Dana Rp248 Juta", tanggal 18 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo akan memiliki perpustakaan dua lantai senilai Rp10 miliar yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata literasi baru di Kabupaten Jamu. Perpustakaan akan dibangun di Mandan, Kecamatan Sukoharjo, pada Tahun 2025 ini. Pada akhirnya Sukoharjo menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang diberi bantuan dana pembangunan perpustakaan oleh Perpusnas senilai lebih kurang Rp10 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24
    1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

  Lampiran

  D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).[1]
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

[1] https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.[2]

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:[3]
  a) DAK Fisik; dan
  b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.[4]

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12
[3] Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)
[4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer